

**BUKU PANDUAN AKADEMIK
TATA TERTIB DAN ETIKA MAHASISWA**



**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Sejarah Ringkas

Politeknik LPP dari segi historis terkait erat dengan pusat pengembangan SDM perkebunan Indonesia, yaitu Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Lembaga ini merupakan pengembangan dari *College* Gula Negara (CGN) yang didirikan pada tahun 1950, yaitu lembaga yang menyiapkan ahli gula di Indonesia. Pada tahun 1960, CGN berubah menjadi AGN (Akademi Gula Negara) dengan tetap meluluskan ahli gula. Pengembangan SDM perkebunan gula ini kemudian diperluas ke perkebunan aneka tanaman (kelapa sawit, teh, kopi, kakao dsb), sehingga AGN diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) pada tahun 1970.

Karena kebutuhan SDM perkebunan semakin meningkat, maka atas kehendak perusahaan perkebunan, LPP diminta untuk membuka program Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan (PAUP), atau program pendidikan setara DIII dengan jurusan Agronomi, Teknik Mesin, Pengolahan dan Akuntansi. PAUP berdiri pada tahun 1983. Seiring dengan perjalanan waktu PAUP berkembang menjadi Politeknik LPP yang ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998.

Politeknik LPP ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998. Politeknik LPP mempunyai 4 Program studi, yaitu : Program Studi Teknik Kimia, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Mulai tahun 2010, Politeknik LPP telah membuka Program DIV / Sarjana Terapan untuk Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan.

B. Visi, Misi Politeknik LPP

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi terbaik bidang perkebunan di tingkat global yang mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.
2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang

- proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.
 4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.

C. Program Studi

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Program Studi yang saat ini ada di Politeknik LPP tersaji pada tabel berikut:

Nama Program Studi	Kode Program Studi
D III Teknik Kimia	TKM
D III Teknik Mesin	TMS
D III Akuntansi	AKT
D III Budidaya Tanaman Perkebunan	BTP
D IV Budidaya Tanaman Perkebunan	BTP D IV

D. Visi dan Misi Program Studi di Politeknik LPP

1. Program Studi DIII Teknik Kimia

Visi:

Menjadi pusat penyedia lulusan Ahli Madya Teknik Kimia yang professional, berkarakter, dan inovatif di bidang proses industri kimia sektor agroindustry komoditas tebu dan sawit.

Misi:

1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang professional dan relevan dengan kebutuhan industri perkebunan;

2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi, dengan memperhatikan pembinaan karakter baik dan kemandirian lulusan;
3. Menghasilkan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat;
4. Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

2. Program Studi DIII Teknik Mesin

Visi:

Menjadi Program Studi Teknik Mesin Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Yang Profesional Di Bidang Teknik Perawatan Mesin Sub Sektor Agroindustri.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang profesional dan relevan dengan kebutuhan industri perkebunan.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang mengikuti perkembangan teknologi
3. Menghasilkan karya terapan yang berorientasi pada kebutuhan industri dan masyarakat
4. Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

3. Program Studi DIII Akuntansi

Visi:

Menjadi Program Studi Akuntansi Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Yang Profesional dan berintegritas sebagai Teknisi Akuntansi di Sub Sektor Agroindustri Perkebunan.

Misi:

1. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang adaptif terhadap perubahan, sesuai dengan standar kompetensi dan kebutuhan stakeholder didunia perkebunan (sektor agroindustri)
2. Menyelenggarakan dan memfasilitasi penelitian dan atau kajian-kajian aplikatif di bidang akuntansi sesuai dengan perkembangan teknologi dan industri perkebunan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan vokasi dan pemberian alternatif solusi permasalahan praktik yang ada diindustri perkebunan khususnya.
4. Menjalinkan hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.

4. Program Studi DIII Budidaya Tanaman Perkebunan

Visi:

Mewujudkan Lulusan Program Studi BTP DIII yang Profesional, berkarakter dan inovatif sebagai pengelola teknis budidaya tanaman perkebunan.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan program vokasi dengan menekankan kepada penguasaan pengelolaan teknik budidaya tanaman perkebunan
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang menekankan kepada pembinaan karakter pekebun (planters) yang profesional, tangguh, mandiri dan percaya diri
3. Menghasilkan karya terapan yang mendukung pengembangan teknologi budidaya tanaman perkebunan dan pengembangan keilmuan pada industri perkebunan
4. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan mahasiswa untuk mengasah kepedulian terhadap lingkungan dalam pembentukan karakter dan kemandirian lulusan

5. Program Studi DIV Budidaya Tanaman Perkebunan

Visi:

Menjadi pusat penyedia SDM industri perkebunan yang mampu mengadopsi teknologi, kompetitif, dan mandiri dalam mengelola teknis budidaya tanaman perkebunan.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan program sarjana terapan dengan mengutamakan pada penguasaan pengetahuan di bidang budidaya tanaman perkebunan baik praktis maupun teoritis.
2. Menyelenggarakan pembelajaran yang menekankan kepada pembinaan karakter sehingga menghasilkan lulusan yang adaptif, kompetitif, dan mandiri dan memiliki jiwa planters.
3. Melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang budidaya tanaman perkebunan.
4. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan guna pengembangan keajlian, keilmuan, dan peningkatan kesejahteraan bersama.

E. Tujuan Politeknik LPP

1. Menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara profesional terutama di bidang industri perkebunan yang menggunakan teknologi tepat guna serta memiliki keunggulan *soft competency* khususnya dalam aspek kemandirian, kreativitas, dan integritas.
2. Menghasilkan karya terapan dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.
3. Mewujudkan hubungan yang erat dan harmonis dengan dunia industri dan pemangku kepentingan yang lain untuk pengembangan keahlian dan keilmuan.
4. Menghasilkan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.


F. Pengertian Lambang Politeknik LPP



Politeknik LPP memiliki lambang dengan arti:

1. **Segi lima** yang melambangkan relevansi, akademik atmosfer, manajemen internal (termasuk komitmen institusional), kesinambungan efisiensi/produktivitas.
2. **Bentuk pucuk daun** berjumlah tiga menyiratkan Politeknik LPP mengemban misi yang tertuang dalam Tri Dharma Perkebunan dan satu pucuk daun di tengah tegak vertikal keatas melambangkan bahwa segala aktivitas dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Warna hijau pucuk daun** melambangkan dunia perkebunan,
4. **Warna hitam pada tulisan Politeknik LPP** melambangkan tekad dan kekuatan Politeknik LPP dalam menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.
5. **Ranting daun berwarna kuning emas** melambangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ulet/tidak mudah menyerah, sedangkan
6. **Warna dasar putih** melambangkan niat suci untuk memajukan negeri.

Hymne Politeknik LPP:
(Cipt. Paul Widyawan)



I. Penunjang Proses Pembelajaran

1. Perpustakaan

Politeknik LPP memiliki dua perpustakaan, yaitu perpustakaan khusus referensi dan perpustakaan penunjang akademik. Masing-masing perpustakaan dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet.

2. Laboratorium Komputer

Dalam melayani proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, laboratorium komputer didukung sarana dan prasarana yang memadai berupa perangkat lunak (program aplikasi komputer), perangkat keras (komputer), jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya.

3. Kebun Praktek

Kebun Praktek yang dapat digunakan untuk praktek budidaya tanaman dan mekanisasi pertanian adalah Kebun Krajan dan Kebun Wedomartani yang merupakan kebun produksi untuk tanaman tebu. Sedangkan untuk budidaya kelapa sawit dan karet di Balai Latihan Kerja Rangkasbitung Banten.

4. Laboratorium Praktikum

Penunjang praktikum Program Studi Teknik Kimia yaitu :

Laboratorium Analisa Gula, Laboratorium Teknologi Pengolahan Gula, Laboratorium Teknologi Lingkungan, Laboratorium Rekayasa Proses, Laboratorium Aneka Tanaman, Laboratorium Instrumen, dan Laboratorium Mikrobiologi.

Sarana praktikum untuk Program Studi Teknik Mesin Laboratorium Konstruksi dan Las, Laboratorium Pengujian Bahan, Laboratorium Fenomena Dasar Mesin, Laboratorium Instrumentasi, Laboratorium Listrik, Laboratorium Perawatan Mesin, dan Laboratorium Motor Bakar.

Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan difasilitasi dengan Laboratorium Budidaya Tanaman Umum, Laboratorium Proteksi Tanaman, Laboratorium Tanah dan Pupuk, Laboratorium Mekanisasi, dan Rumah Kaca.

Program Studi Akuntansi difasilitasi dengan Laboratorium Anggaran, Laboratorium Auditing, Laboratorium Pengantar Akuntansi, Laboratorium Administrasi Perusahaan Perkebunan, dan Laboratorium Perpajakan.

J. Fasilitas Penunjang Kegiatan Mahasiswa

Fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa meliputi auditorium, ATM, masjid, USB (Unit Usaha Mahasiswa), kantin, poliklinik, ruang UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), dan fasilitas olah raga tenis meja, tenis, bulu tangkis serta fasilitas kesenian.

K. Beasiswa

Politeknik LPP mengelola penyaluran beasiswa bagi mahasiswa yang dananya bersumber dari Pemerintah dan Yayasan, pemberian beasiswa dimaksudkan agar mahasiswa yang prestasi akademiknya baik atau memiliki potensi akademik yang baik tetapi keadaan ekonomi orang tua/wali penanggung biaya studi tergolong tidak mampu, dapat tetap melanjutkan studinya. Mengingat jumlah beasiswa yang terbatas, maka akan dilakukan seleksi bagi mahasiswa yang mengajukan.

Sumber beasiswa bagi mahasiswa yaitu :

1. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (BPPA),
2. Beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBBM),
3. Beasiswa dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS) bagi anak petani sawit,
4. Beasiswa Politeknik LPP bagi mahasiswa berprestasi di Bidang akademik, olah raga, dan kesenian,
5. Beasiswa Perusahaan,
6. Dan lain-lain.

Informasi mengenai prosedur dan persyaratan calon penerima beasiswa dapat menghubungi Bagian Kemahasiswaan Politeknik LPP.

L. Organisasi Kemahasiswaan

Semua kegiatan mahasiswa diwadahi dalam kegiatan Senat Mahasiswa Politeknik LPP dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Di tingkat Program Studi diwadahi dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS).

Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) merupakan kelengkapan non-struktural pada Politeknik LPP yang merupakan wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan diri di bidang akademis sebagai kegiatan ekstrakurikuler akademis sesuai dengan bidang. Politeknik LPP memiliki 5 HMPS sebagai berikut: HIMATEKIM (Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia); HMM (Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin); HIMAKSI (Himpunan Mahasiswa Akuntansi); Himpunan Mahasiswa BTP D III; dan Himpunan Mahasiswa BTP D IV.

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan kelengkapan non-struktural pada Politeknik LPP yang merupakan wahana pelaksanaan kegiatan ekstra kurikuler bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakatnya, baik di bidang olahraga, seni, budaya, agama, pers, dan pencinta alam. Politeknik LPP memiliki 7 UKM sebagai berikut: BKI (Bidang Kerohanian Islam); PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen); SOSKES (Sosial Kesehatan); Akademik; KPPA (Komunitas Pecinta Pelestari Alam); SEMU (Seni dan Musik); dan Olahraga.

Organisasi kemahasiswaan di Politeknik LPP diharapkan dapat menambah pengalaman serta kemampuan berorganisasi khususnya dalam bidang manajerial, menumbuhkan rasa percaya diri, bertanggung jawab serta sikap mandiri, mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang maksimal, dan mengembangkan kemampuan untuk berfikir ilmiah dalam praktik berorganisasi.

BAB II

**PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
POLITEKNIK LPP**

**Peraturan
Direktur POLITEKNIK LPP
Nomor : 158/P/AK/VIII/2020 (Revisi SK No. 189A/P/AK/VIII/2019)**

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK MAHASISWA
POLITEKNIK LPP**

DIREKTUR POLITEKNIK LPP

Menimbang :

Bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Politeknik LPP dalam penyelenggaraan program pendidikan, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan akademik mahasiswa dan penetapannya diwujudkan dengan suatu peraturan Direktur.

Mengingat :

1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP TENTANG PERATURAN
AKADEMIK MAHASISWA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pengertian Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
2. **Mahasiswa** adalah seluruh mahasiswa Politeknik yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif.
3. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
4. **Dosen wali** adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya, ujian, dan tugas akhir.
5. **Program Studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
6. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
7. **Pendaftaran (Daftar) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Politeknik.
8. **Masa Studi** adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di Politeknik.
9. **Mahasiswa Gagal Tempuh** adalah kegagalan pada semester yang bersangkutan, karena pelunasan administrasi keuangan atau ketidakhadiran di minimal 1 mata kuliah.
10. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh Politeknik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program Diploma.

Tujuan Pendidikan

Pasal 2

Program Diploma adalah program pendidikan profesional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam bidang tertentu.

BAB II PENERIMAAN MAHASISWA

Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 3

1. Calon mahasiswa baru adalah lulusan SLTA yang ditunjukkan dengan surat tanda kelulusan. Batasan tahun surat tanda kelulusan ditentukan oleh Direktur Politeknik LPP. Bagi calon mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa yang dibiayai instansi/donor lain harus melampirkan perjanjian-perjanjian kesepakatan antara penanggung jawab pembiayaan studi dengan Politeknik LPP.
2. Penerimaan didasarkan seleksi atas nilai yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan SLTA atau tes tertulis (Test Potensi Akademik).
3. Calon mahasiswa baru telah menentukan pilihan Program Studi yang akan ditempuh.
4. Pendaftaran dilakukan oleh Panitia PMB pada waktu yang telah ditetapkan. Calon yang diterima akan dipanggil melalui surat oleh Direktur Politeknik LPP pada Program Studi sesuai minat calon mahasiswa.

Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang

Pasal 4

1. Program diploma IV dapat menerima mahasiswa lulusan program diploma II dan diploma III serumpun dari perguruan tinggi lain.
2. Penerimaan mahasiswa alih jenjang dengan syarat IPK minimal 3,00 dari program diploma lain dengan akreditasi minimal sama dengan program studi diploma IV yang dituju.
3. Mahasiswa yang diterima akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil penyesuaian kesetaraan SKS dari program studi yang akan menerima, dan ditetapkan dalam surat keputusan Direktur politeknik LPP.
4. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.

5. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Perpindahan Mahasiswa Program Diploma dari Perguruan Tinggi Lain

Pasal 5

1. Perpindahan mahasiswa program diploma dari perguruan tinggi lain hanya untuk program diploma yang sejenis serta berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai ijin dari kementerian terkait dan memiliki akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang akan dituju.
2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan memperhatikan alasan kepindahan (secara tertulis disertai materai) disertai permohonan untuk melanjutkan studi di Politeknik LPP kepada Direktur Politeknik LPP.
3. Mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh minimal 2 semester pada perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimal 3,00.
4. Direktur Politeknik LPP akan menerima atau menolak permohonan pindah studi setelah memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari Program studi yang akan menerima.
5. Mahasiswa yang diterima pindah studi akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil penyesuaian kesetaraan SKS dari program studi yang akan menerima, dan ditetapkan dalam surat keputusan Direktur politeknik LPP. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.
6. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB III BIAYA STUDI

UKT

Pasal 6

1. UKT (Uang Kuliah Tunggal) : adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa setiap semester yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP (SK Direktur) selama masa studi dan jangka pembayarannya sampai batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik semester yang bersangkutan.
2. UKT sudah meliputi SPP paket dan SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik)
3. Pembayaran dilakukan melalui rekening Politeknik LPP di lembaga yang ditunjuk, adapun besarnya sesuai dengan kelompok UKT yang sudah ditetapkan.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik tetap diwajibkan membayar seluruh biaya yang wajib dibayarkan.
5. Biaya registrasi ulang yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, apabila mahasiswa mengundurkan diri setelah mengisi Kartu Rencana Studi.

6. Mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan diterima di Perguruan Tinggi Negeri (Bukti penerimaan) sebelum tahun akademik baru dimulai maka biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan dikenai biaya administrasi sebesar 50% dari total biaya yang sudah dibayarkan.
7. Mahasiswa yang tidak melunasi pembayaran UKT pada jadwal yang ditentukan akan dikenakan sanksi akademik, yaitu tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester pada semester ditetapkannya pelunasan.
8. Bagi mahasiswa yang turun tingkat dikenakan biaya sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan.
9. Pelayanan administrasi hanya diberikan setelah mahasiswa melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Biaya Non Akademik

Pasal 7

Biaya Non Akademik adalah biaya non kurikuler yang dibebankan pada mahasiswa baru pada awal registrasi, biaya ini meliputi : seragam, seragam beladiri, program pengenalan kampus, bapomi dan porseni, asuransi kecelakaan selama studi, iuran senat mahasiswa, jas almamater, internet, sertifikasi, kesehatan, dan pengembangan karakter. Biaya non akademik dibebankan pada awal semester pertama, dibayarkan 1 (satu) kali selama mahasiswa menempuh studi.

BAB IV REGISTRASI

Klasifikasi Registrasi

Pasal 8

1. **Registrasi Awal** : dilakukan untuk mahasiswa baru
2. **Registrasi Ulang** : dilakukan untuk mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan pada semester sebelumnya, selesai menjalani cuti, dan selesai menjalani sanksi.

Syarat-syarat Registrasi Awal

Pasal 9

1. Menyerahkan fotokopi ijazah dan SKHUN
2. Surat Keterangan sehat jasmani, keterangan bebas buta warna (untuk program studi tertentu), dan bebas NARKOBA
3. Pas foto hitam putih ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar
4. Tanda bukti pembayaran/cicilan pembayaran
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

Syarat-syarat Registrasi ulang

Pasal 10

1. Registrasi ulang dilakukan sebelum dimulai perkuliahan pada setiap awal semester (sesuai dengan kalender akademik yang berlaku).
2. Keterlambatan registrasi ulang akan menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik LPP (status non aktif).
3. **Registrasi ulang dilakukan dengan membayar UKT minimal 50% dari UKT yang sudah ditetapkan di awal pendaftaran.**
4. Pelaksanaan pembayaran UKT dapat dilakukan secara online di lembaga yang sudah ditentukan oleh Politeknik LPP sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pembayaran yang melewati batas waktu akan ditolak secara otomatis oleh sistem.
6. Pengisian KRS sesuai dengan mata kuliah pada semester yang ditempuh, setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya UKT.
7. Pengisian KRS harus sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, keterlambatan pengisian KRS akan menyebabkan mahasiswa tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif Politeknik LPP.
8. Pembayaran biaya UKT dan pengisian KRS adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses registrasi ulang mahasiswa.
9. Pencetakan KRS dilakukan oleh BAAK, mahasiswa dapat mengambil KRS di prodi masing-masing dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3 x 4 .
10. KRS yang sudah dicetak dan dilengkapi harus disimpan oleh mahasiswa dan dibawa saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
11. **Pelunasan UKT harus dibayarkan paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Ujian Tengah Semester (sesuai pengumuman).**
12. Apabila pelunasan UKT belum terbayarkan sampai dengan batas yang telah ditentukan pada point 11, maka mahasiswa **dinyatakan gagal tempuh**, namun tetap harus menyelesaikan pembayaran sebelum masuk ke semester berikutnya.
13. Mahasiswa yang **dinyatakan gagal tempuh** pada point 12, diminta untuk mengajukan cuti akademik pada semester berikutnya.

BAB V KARTU MAHASISWA DAN STATUS MAHASISWA

Kartu Tanda Mahasiswa

Pasal 11

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah identitas mahasiswa yang sah selama mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik LPP, dan digunakan untuk keperluan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
2. Penerbitan dan pengelolaan KTM dilaksanakan oleh BAAK Politeknik LPP.
3. Apabila KTM hilang mahasiswa wajib lapor kepada BAAK dengan menyertakan surat keterangan dari kepolisian, dan dikenakan denda pembuatan KTM baru.

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 12

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ditulis dalam 7 digit yaitu :

Digit ke :	Diisi dengan :
1,2	Tahun masuk (disingkat 2 angka di belakang angka tahun), contoh 17 = mahasiswa angkatan 2017
3,4	Kode Program Studi : 01 = D III Teknik Kimia 02 = D III Teknik Mesin 03 = D III Akuntansi 04 = D III Budidaya Tanaman Perkebunan 05 = D IV Budidaya Tanaman Perkebunan
5,6,7	Nomor urut mahasiswa (didapatkan dari BAAK)

Status Mahasiswa

Pasal 13

1. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah melakukan pembayaran biaya UKT dan pengisian KRS sesuai ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Mahasiswa cuti adalah mahasiswa yang telah mengajukan ijin cuti sebelum masa registrasi ditutup di setiap semester dan telah disetujui oleh Wadir I Bidang Akademik. kepadanya diberikan kewajiban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,00.
3. Mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas maksimal yang telah ditetapkan, kepadanya diberikan kewajiban membayar 100% UKT yang berlaku.
4. Mahasiswa *drop out* (DO) adalah mahasiswa yang telah habis masa studinya namun belum menyelesaikan seluruh paket mata kuliah (mahasiswa D III maksimal 10 semester dan D IV maksimal 14 semester).

BAB VI DOSEN WALI

Pasal 14

1. Dosen Wali melaksanakan tugas sesuai dengan SK Direktur.
2. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh dosen wali diatur oleh masing - masing Program Studi.
3. Mahasiswa wajib menemui dosen wali masing-masing untuk bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah diatur dalam Panduan Pembimbingan Akademik (minimal tiga kali dalam satu semester)
4. Dosen Wali wajib melaporkan hasil bimbingannya kepada Ketua Program Studi di setiap semester dalam rapat koordinasi program studi.

BAB VII KURIKULUM

Kurikulum yang Dijalankan

Pasal 15

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar di perguruan tinggi.

2. Kurikulum pendidikan tinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas :
 - a. Kurikulum Inti
Kurikulum Inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku nasional.
Kurikulum Inti terdiri atas kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, kelompok mata kuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan ketrampilan, keahlian berkarya, sikap perilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
 - b. Kurikulum Institusional
Kurikulum Institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dari kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas perguruan tinggi bersangkutan.

3. Kurikulum program studi terdiri atas :
 - a. Kelompok MPK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan tujuan pengayaan wawasan, pendalaman intensitas pemahaman dan penghayatan MPK inti
 - b. Kelompok MKK yang terdiri atas mata kuliah yang relevan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keilmuan atas dasar keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan
 - c. Kelompok MKB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan kompetensi keahlian dalam berkarya di masyarakat sesuai dengan keunggulan kompetitif serta komparatif penyelenggaraan program studi bersangkutan
 - d. Kelompok MPB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan, bertujuan untuk memperkuat penguasaan dan memperluas wawasan perilaku berkarya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masyarakat untuk setiap program studi.
 - e. Kelompok MBB yang terdiri atas mata kuliah yang relevan dengan upaya pemahaman serta penguasaan ketentuan yang berlaku dalam berkehidupan di masyarakat, baik secara nasional maupun global, yang membatasi tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya.
4. Kurikulum untuk masing-masing program studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik LPP dengan mengacu pada butir 2 & 3.
5. Mata kuliah diberi nomor yang disusun secara berurutan menurut struktur kurikulum pada masing-masing program studi.
6. Penulisan beban SKS pada mata kuliah dilakukan sebagai angka SKS dalam kurung, diawali dengan angka teori dan diikuti angka praktek/praktikum
Contoh : SKS (2-1) artinya mata kuliah tersebut memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek/praktikum

BAB VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Sistem Penyelenggaraan Pembelajaran

Pasal 16

1. Penyelenggaraan program pendidikan di Politeknik LPP dilakukan secara Sistem Paket Modifikasi, dengan beban pendidikan dihitung dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. **Sistem Paket Modifikasi** adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan beban studi mahasiswa per semester ditetapkan oleh program studi, dan beban studi tersebut dinyatakan dalam satuan kredit, dengan lama waktu untuk menyelesaikan beban tersebut dalam satu semester.
3. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 18 minggu, terdiri atas 14 minggu tatap muka (kegiatan perkuliahan, praktikum/praktek), 2 minggu kegiatan Ujian Tengah Semester dan 2 minggu kegiatan Ujian Akhir Semester.

4. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan :
 - a. Besarnya beban studi mahasiswa,
 - b. Ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu dan
 - c. Ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu program studi.
5. **Satu SKS dengan metode kuliah** meliputi 3 kegiatan per minggu selama satu semester, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kegiatan tatap muka terjadwal dengan dosen, misalnya kuliah yang dilakukan selama 50 menit
 - b. Kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi tidak terjadwal tetapi direncanakan, misalnya pekerjaan rumah, menyelesaikan soal-soal yang dilakukan selama 60 menit
 - c. Kegiatan mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau untuk tugas akademik lainnya, misalnya dalam bentuk membaca buku-buku referensi yang dilakukan selama 60 menit
6. **Satu SKS dengan metoda praktikum/praktek dan PKL** yaitu :
 - a. Praktikum/praktek di laboratorium, kunjungan, kelas, bengkel adalah sama dengan beban tugas selama 2-3 jam (x 50 menit) tiap minggu selama satu semester dan diatur oleh masing-masing program studi.
 - b. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan/industri/instansi perhitungan beban tugasnya adalah satu SKS setara dengan 3 jam (3 x 50 menit) tiap minggu dalam 1 semester, dengan jumlah pertemuan 16x/semester ditambah 4x alokasi UTS dan UAS ekivalen dengan 20x tatap muka, dengan demikian 1 hari PKL dapat melakukan 2x tatap muka = 2 x 3 jam = 6 jam. Sehingga 1 SKS PKL setara dengan 20 dibagi 2x pertemuan/hari = 10 hari efektif.
 - c. Proyek Akhir (PA) / Tugas Akhir (TA) adalah tugas khusus yang diberikan kepada mahasiswa tingkat akhir.
 - d. SKS PKL dan Proyek Akhir / Tugas Akhir sudah termasuk bimbingan dan penyusunan laporan serta ujian.
7. Beban Studi wajib mahasiswa sesuai daftar matakuliah dari Program Studi sesuai buku kurikulum.

Masa Studi

Pasal 17

1. Masa studi Program Diploma III dijadwalkan 6 semester dan paling lama 10 semester.
2. Masa studi Program Diploma IV dijadwalkan 8 semester dan paling lama 14 semester.
3. Mahasiswa dalam status cuti dan non aktif tetap diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.

Cuti Akademik

Pasal 18

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik pada masa registrasi ulang.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti namun melewati batas ketentuan ayat 1 di atas, dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif yang wajib membayar 100% dari UKT.
3. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik berkewajiban melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 750.000.00.
4. Cuti akademik diberikan kepada mahasiswa minimal setelah menyelesaikan setahun pertama perkuliahannya.
5. Surat permohonan cuti harus ditandatangani orang tua mahasiswa.
6. Cuti Akademik diberikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
7. Cuti Akademik hanya diberikan paling lama 2 semester bagi mahasiswa D III dan 4 semester bagi mahasiswa D IV.
8. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila telah melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
9. Apabila sampai batas waktu cuti akademik selesai, mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi aktif kembali, maka pada semester berikutnya akan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.
10. Mahasiswa yang bersangkutan (pada ayat 9) tidak melakukan registrasi aktif kembali sampai 2 semester maka dianggap mengundurkan diri.

Perkuliahan

Pasal 19

1. Kegiatan perkuliahan terdiri atas kegiatan kuliah, praktikum/praktek dan PKL.
2. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi dalam 2 semester, semester ganjil dan semester genap yang yang jadwalnya diatur dalam kalender akademik yang disetujui Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Tempat dan waktu perkuliahan/praktikum/praktek diatur dalam jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Waktu perkuliahan dimulai paling awal pukul 07.30 sampai paling akhir selesai pukul 17.10

5. Peserta perkuliahan dianggap sah apabila telah melakukan registrasi sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Kontrak perkuliahan harus ditandatangani oleh dosen dan perwakilan mahasiswa.
7. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh perkuliahan yang terjadwal pada semester berjalan, ketidakhadiran mahasiswa yang disebabkan sakit, ijin, dan tanpa keterangan diberikan toleransi hingga 3 kali pertemuan.
8. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh jam praktikum yang terjadwal pada semester yang bersangkutan.
9. Mahasiswa diharuskan hadir sebelum perkuliahan dimulai.
10. Selama mengikuti perkuliahan dan praktikum mahasiswa wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan dan berpenampilan rapi (diatur dalam aturan kode etik mahasiswa).
11. Mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan/praktikum/praktek wajib mengisi daftar hadir. Mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti perkuliahan.
12. Selama perkuliahan / praktikum / praktek berlangsung mahasiswa, dosen, asisten dilarang merokok di lokasi kegiatan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan.
13. Dosen/asisten memberikan peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu kegiatan akademik atau tidak mentaati aturan yang berlaku dan berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang/lokasi kegiatan.
14. Mahasiswa yang karena alasan mendesak dan dapat diterima terpaksa meninggalkan tempat kegiatan perkuliahan / praktikum, wajib meminta ijin kepada dosen/asisten/pembimbing.
15. Tata tertib perkuliahan dilampirkan dalam monitoring kehadiran semua matakuliah.

Ketidakhadiran

Pasal 20

1. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit, mendapat kecelakaan, atau disebabkan keperluan penting lain yang bukan karena tugas yang diberikan kampus dapat ditoleransi maksimal 3 (tiga) kali pertemuan untuk setiap mata kuliah.
2. Ketidakhadiran yang disebabkan karena tugas yang diberikan kampus dan disertai dengan Surat Tugas Direktur / Wadir akan mendapatkan toleransi.
3. Apabila ketidakhadiran mahasiswa lebih dari ketentuan pada ayat 1, maka kepadanya akan diberikan kompensasi maksimal 2 kali ketidakhadiran untuk tiap mata kuliah. Selebihnya dinyatakan sebagai **gagal tempuh** pada semester berjalan dan kepadanya akan dikenakan sanksi turun tingkat.
4. Batas maksimal mata kuliah yang dapat diajukan kompensasi adalah tiga mata kuliah, apabila terdapat mahasiswa yang mengajukan kompensasi lebih dari tiga mata kuliah, kepadanya akan dinyatakan **gagal tempuh** dan dikenakan sanksi turun tingkat.

Sanksi Ketidakhadiran

Pasal 21

1. Ketidakhadiran mahasiswa di luar batas toleransi akan diberikan sanksi ketidakhadiran.
2. Sanksi ketidakhadiran ada dua macam, yaitu kompensasi dan turun tingkat.
3. Kompensasi adalah sanksi ringan yang diberikan kepada mahasiswa apabila:
 - a. Ketidakhadirannya sebanyak 4 sampai 5 kali.
 - b. Batas maksimal banyaknya mata kuliah yang ketidakhadirannya seperti tercantum pada ayat 3a adalah tiga mata kuliah.

Kompensasi

Pasal 22

1. Kompensasi adalah pengganti waktu perkuliahan yang tidak diikuti oleh mahasiswa.
2. Tujuan kompensasi adalah untuk mendidik dan melatih kedisiplinan dan ketrampilan dengan memperhatikan kebersihan, kesehatan lingkungan, dan keselamatan kerja berdasarkan jam ketidakhadiran mahasiswa.
3. Pelaksanaan kompensasi sepenuhnya dilakukan oleh Program Studi dengan penanggung jawab Ketua Program Studi.
4. Waktu pelaksanaan kompensasi akan ditetapkan pada setiap akhir semester berjalan.
5. Kegiatan kerja kompensasi dapat berupa penugasan terkait mata kuliah yang ditinggalkan dan kerja sosial yang ditetapkan oleh kampus.
6. Kegiatan kerja kompensasi yang berhubungan dengan mengulang praktikum akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan.
7. Alokasi waktu untuk pelaksanaan satu kali kompensasi adalah maksimal dua kali banyaknya jam kuliah / praktikum yang ditinggalkan.
8. Apabila mahasiswa tidak dapat menyelesaikan seluruh kompensasi yang diberikan sampai batas waktunya, kepadanya akan dikenakan sanksi berat yaitu turun tingkat.

Turun Tingkat

Pasal 23

1. Turun tingkat adalah sanksi berat yang harus diterima mahasiswa sebagai konsekuensi dari ketidakhadiran seperti yang tercantum pada pasal 20, 21, dan 22.
2. Mahasiswa yang dinyatakan turun tingkat harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB IX PENYELENGGARAAN UJIAN

Ujian

Pasal 24

1. Dalam satu semester minimal terdapat dua kali ujian, yaitu : Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
2. Jenis dan cara evaluasi Ujian Praktikum / Praktek disesuaikan dengan sifat praktikum / prakteknya.
3. Mahasiswa berhak mengetahui kebenaran nilai ujian dari dosen yang bersangkutan.
4. Apabila mahasiswa tidak menghadiri ujian tanpa memberikan keterangan sampai dengan waktu ujian dilaksanakan kepada BAAK maka nilai ujian akan diberikan 0.
5. Peserta ujian harus siap 10 menit sebelum jadwal ujian dimulai, toleransi keterlambatan yaitu 15 menit setelah dimulainya ujian. Bila keterlambatan mahasiswa di ruang ujian > 15 menit, maka diberlakukan nilai 0 pada ujian tersebut.
6. Meninggalkan tas, jacket, laptop, dan alat komunikasi ditempat yang ditentukan dan hanya membawa peralatan tulis dan alat lain yang diperkenankan.
7. Peserta ujian diwajibkan membawa KTM dan tanda peserta ujian yang sah. Apabila tidak dapat menunjukkan KTM dan tanda peserta ujian maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian.
8. Jika Kartu Peserta Ujian hilang maka Peserta Ujian harap lapor ke BAAK dan membuat Surat Pernyataan untuk dapat dicetak kembali Kartu Peserta Ujian yang kemudian harus disahkan ke BAU, setelah Kartu Peserta Ujian sah maka Peserta Ujian baru boleh mengikuti ujian tanpa perpanjangan waktu.
9. Ujian diawasi oleh pengawas ujian yang telah ditunjuk oleh panitia ujian.
10. Pada saat ujian peserta wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan kampus, bersepatu, tidak mengenakan topi dan jaket.
11. Pada hari pertama ujian akan dibacakan aturan-aturan pelaksanaan ujian oleh pengawas ujian.
12. Pada saat ujian peserta tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian tanpa ijin pengawas, mengganggu pelaksanaan ujian, dan bertindak curang.
13. Mahasiswa yang melakukan kecurangan selama ujian, kepadanya diberikan nilai **E**.
14. Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri atau peralatan lain yang diperkenankan.
15. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
16. Peserta yang telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu yang ditentukan habis, diharuskan segera menyerahkan hasil ujiannya kepada pengawas ujian dan segera meninggalkan ruang ujian.

17. Peserta yang belum selesai mengerjakan ujian akan tetapi waktu yang ditentukan telah habis, harus segera meninggalkan pekerjaannya dan keluar ruang ujian.
18. Bagi Peserta Ujian yang tidak hadir ujian karena sakit dapat mengajukan ujian susulan ke BAAK dengan menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter selambat-lambatnya 2 hari setelah waktu ujian berlangsung.
19. Tata-tertib lain yang belum diatur akan diumumkan oleh pengawas sebelum ujian dimulai.
20. Tiap pelanggaran terhadap tata-tertib ujian akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

BAB X TUGAS AKHIR

Penyelesaian Studi

Pasal 25

Tugas akhir akan ditentukan oleh masing-masing Program Studi, adapun bentuknya dapat berupa :

1. Laporan PKL terakhir yang diujikan
2. Laporan tugas lain (misalnya Proyek Akhir / Tugas Akhir) yang diujikan

BAB XI PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 26

1. Keberhasilan studi mahasiswa selama mengikuti pendidikan dinilai dari :
 - a. Penilaian Mata Kuliah dan Penilaian Akhir Semester
 - b. Penilaian Akhir Program
2. Dosen pengampu matakuliah wajib memberikan nilai akhir semester (nilai tugas, UTS, UAS, dan keaktifan) mahasiswa paling lambat dua minggu setelah Berita Acara Ujian Akhir Semester diterimakan.
3. Apabila dosen pengampu matakuliah terlambat memberikan nilai, maka akan diberikan nilai C bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah tersebut.
4. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan nilai yang sesungguhnya apabila dosen telah memberikan penilaian.

Penilaian Mata Kuliah dan Penilaian Akhir Semester

Pasal 27

1. Kegiatan perkuliahan terdiri dari penyampaian teori, praktikum/praktek, dan fieldtrip. Penyampaian teori dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
2. Penilaian teori akan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Keaktifan dan perilaku = 10 %
 - b. Tugas = 20 %
 - c. Ujian Tengah Semester = 35 %
 - d. Ujian Akhir Semester = 35 %
3. Penilaian praktikum / praktek akan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Keaktifan dan perilaku = 15 %
 - b. Praktikum (pretes, laporan, praktek) = 50 %
 - c. Responsi = 35 %
4. Penilaian fieldtrip akan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Kehadiran dan perilaku = 15 %
 - b. Keaktifan = 45 %
 - c. Laporan = 40 %
5. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada standar yang ditentukan oleh Politeknik LPP yaitu :

80 – 100	= A	55 – 59,99	= C
72 – 79,99	= A/B	50 – 54,99	= C/D
65 – 71,99	= B	45 – 49,99	= D
60 – 64,99	= B/C	< 45	= E
6. Penilaian Laporan PKL dan Proyek Akhir dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Bimbingan PKL dan Proyek Akhir dengan dosen pembimbing, dilakukan minimal delapan (8) kali untuk masing-masing PKL dan delapan (8) kali untuk Proyek Akhir, yang dibuktikan dengan pengisian kartu bimbingan PKL dan Proyek Akhir.
 - b. Laporan PKL I dan II harus sudah dikumpulkan paling lambat dua bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL pada program studi yang bersangkutan.
 - c. Bagi mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk mengumpulkan laporan PKL paling lambat satu bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL.
 - d. Laporan PKL I dan II yang dikumpulkan melebihi batas pengumpulan pada point (6b) dan (6c) akan dikenakan sanksi pemberian nilai PKL maksimal C.
 - e. Laporan PKL I dan II yang dikumpulkan setelah berakhirnya UAS semester Ganjil akan mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan dianggap gagal menempuh PKL tersebut, dan wajib mengulang PKL di semester genap berikutnya.

- f. Salah satu syarat mahasiswa dapat mengikuti Yudisium adalah masuknya komponen nilai PKL III dan Proyek Akhir sebelum batas waktu yang ditentukan.
 - g. Nilai PKL III dan Proyek Akhir dapat diberikan apabila mahasiswa sudah melakukan revisi dan sudah mendapatkan pengesahan laporan oleh dosen pembimbing PKL III dan atau Proyek Akhir.
 - h. Apabila revisi dan pengesahan Laporan PKL III dan Proyek Akhir melewati batas yudisium akan mengakibatkan mahasiswa yang bersangkutan gagal mengikuti yudisium tersebut dan dianjurkan mengikuti yudisium tahap berikutnya.
 - i. Program Studi dapat mengatur batas waktu pengumpulan laporan PKL menjadi lebih awal, sesuai dengan kebutuhan prodi.
7. Nilai ujian setiap mata kuliah dinyatakan dalam nilai mutlak 0 sampai dengan 100.
 8. Hasil penilaian akhir/final suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu sebagai berikut : A = 4; A/B = 3,5; B = 3, B/C = 2,5; C = 2; C/D = 1,5; D = 1; E = 0.
 9. Daftar nilai dibuat rangkap 2 yaitu lembar 1 untuk diserahkan kepada BAAK dan lembar 2 untuk arsip dosen mata kuliah yang bersangkutan.

Evaluasi IPK

Pasal 28

1. Evaluasi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dilakukan pada setiap akhir semester genap.
2. IPK mahasiswa pada setiap akhir semester genap minimal 2,5.
3. Bagi mahasiswa yang memiliki IPK < 2,5 pada setiap akhir semester genap maka diwajibkan mengulang di semester berikutnya (tidak naik tingkat).
4. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah utuh (teori dan praktikum)
5. Apabila IPK yang diperoleh setelah dilakukan pengulangan matakuliah belum mencapai 2,5 maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri.

Ujian Perbaikan

Pasal 29

- Mahasiswa diberi kesempatan 1 kali ujian perbaikan untuk setiap satu matakuliah dengan jadwal yang ditentukan, dan standar nilai yaitu :

80 – 100	= A/B	55 – 59,99	= C/D
72 – 79,99	= B	50 – 54,99	= D
65 – 71,99	= B/C	≤ 49,99	= E
60 – 64,99	= C		

Apabila nilai ujian perbaikan yang diperoleh lebih kecil, maka nilai yang digunakan nilai yang tertinggi.

- Pelaksanaan ujian perbaikan akan dicantumkan pada kalender akademik.
- Bila masih diperoleh nilai final E, maka mahasiswa diwajibkan mengulang dalam kelas reguler.

Penilaian Akhir Program

Pasal 30

- Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari seluruh beban studi.
- Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Politeknik LPP. Predikat kelulusan beserta ketentuannya adalah sebagai berikut :

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan lain
Dengan Pujian	3,51 – 4,00	Masa studi = 6 semester untuk DIII Masa studi = 8 semester untuk DIV
Sangat Memuaskan	3,51 – 4,00	Masa studi melebihi batas yang ditentukan di atas
	3,01 – 3,50	
Memuaskan	2,76 – 3,00	
-	2,00 – 2,75	

- Kelulusan mahasiswa dari program pendidikan diputuskan dalam rapat Yudisium oleh Program Studi dan Institusi.
- Hasil rapat Yudisium akan diumumkan dalam bentuk Pengumuman Yudisium.
- Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada point 3 berhak untuk mengajukan surat keterangan lulus dan transkrip nilai sementara, ijazah dan transkrip nilai akan diberikan setelah wisuda.

BAB XII PEMUTUSAN STUDI

Pasal 31

1. Pemutusan studi dilakukan apabila mahasiswa telah menempuh lebih dari
 - a. 10 semester untuk program diploma 3
 - b. 14 semester untuk program diploma 4
2. Terhitung sejak tanggal pemutusan studi maka seluruh layanan akademik kepada mahasiswa yang bersangkutan dihentikan.

BAB XIII KELULUSAN Syarat Kelulusan

Pasal 32

1. Lulus semua mata kuliah tanpa nilai E.
2. IPK minimal 2,50.
3. Nilai mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Kewarganegaraan, dan PKL minimal C.
4. Nilai PA / TA minimal B.
 - a. Khusus Program Studi Teknik Kimia
 - Nilai mata kuliah Pabrikasi Gula I, Pabrikasi Gula II, Pabrikasi Gula III, Pabrikasi Gula IV, Pabrikasi Gula V, dan Pabrikasi Gula VI minimal C
 - b. Khusus Program Studi D III Budidaya Tanaman Perkebunan
 - Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit 1, BT Sawit 2, BT Tebu, BT Teh dan Kelapa, BT Kopi dan Kakao, dan BT Karet minimal C.
 - c. Khusus Program Studi D IV Budidaya Tanaman Perkebunan
 - Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit 1, BT Sawit 2, dan BT Tebu minimal C.

Kelulusan dan Sebutan

Pasal 33

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikutinya dan selanjutnya disebut lulusan.
2. Lulusan berhak mendapatkan ijazah dan menggunakan sebutan dalam jenjang pendidikan yang dituntutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.

4. Nama program studi dan tanggal kelulusan juga dicantumkan dalam ijazah secara lengkap.
5. Penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal wisuda.
6. Sebutan bagi lulusan program Diploma III yaitu : Ahli Madya disingkat A.Md.
7. Sebutan profesional bagi lulusan program Diploma IV yaitu : Sarjana Terapan disingkat S.Tr.

BAB XIV PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 34

1. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa yang berlaku di Politeknik LPP. Sanksi dapat berupa :
 - a. teguran dan atau peringatan lisan,
 - b. teguran dan atau peringatan tertulis,
 - c. sanksi akademik sementara,
 - d. hukuman akhir berupa pemutusan atau penghentian studi yang ditetapkan oleh Direktur melalui Surat keputusan Direktur Politeknik LPP.
2. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah :
 - a. pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa,
 - b. pelanggaran kode etik mahasiswa
 - c. kecurangan akademik berupa pemalsuan dokumen akademik,
 - d. peraturan lain yang berlaku di Politeknik LPP
3. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik, sementara akan kehilangan hak pelayanan akademik dan administrasi yaitu : kuliah, praktikum/praktek, Praktek Kerja Lapang (PKL), ujian, penerbitan surat-surat keterangan, termasuk peminjaman/penggunaan sarana yang dimiliki Politeknik LPP
4. Pemberian sanksi hukuman sementara berlaku maksimal 1 semester
5. Selama menjalankan sanksi sementara, mahasiswa tetap diwajibkan membayar UKT, dan masa berlaku sanksi hukuman sementara diperhitungkan dalam masa studi

BAB XV PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Politeknik LPP.
2. Peraturan Akademik Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2020**

Plh. Direktur,



Ratna Sri Harjanti, S.T.,M.Eng

BAB III

KODE ETIK MAHASISWA

PERATURAN

DIREKTUR POLITEKNIK LPP

Nomor : 190A/P/AK/VIII/2019 (Revisi SK No. 181/P/AK/IX/2017)

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik LPP;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Direktur No. tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP perlu dibuat sesuai dengan perubahan dan perkembangan tersebut;

Mengingat :

1. Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK
MAHASISWA POLITEKNIK LPP**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik LPP dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Politeknik LPP adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Program studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan Politeknik LPP, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Politeknik LPP yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik LPP, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa regular, dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian pendadaran.
8. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Politeknik LPP.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik LPP berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Narkotika, Minuman Keras, Judi dan Pemilikan Senjata

Pasal 2

1. Narkotika adalah zat atau obat sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.

3. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai yang didefinisikan oleh Kepolisian.
4. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh Kepolisian.
5. Tindak kriminal adalah tindakan yang mengakibatkan mahasiswa berurusan dengan yang berwajib karena melanggar hukum baik pidana maupun perdata.

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Pasal 3

Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang lain menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi yang Terlarang

Pasal 4

1. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatas namakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
2. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik LPP untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik LPP untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP
3. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 6

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik LPP termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik LPP; dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 7

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik LPP;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik LPP serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;
6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Politeknik LPP;
7. Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik LPP;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berpakaian seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum:
 - a. Mahasiswa putra:
Baju dimasukkan dan menggunakan ikat pinggang.
 - b. Mahasiswa putri yang berjilbab:
Menggunakan kerudung yang warnanya sesuai dengan ketentuan.
10. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
11. **Tidak merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP;**
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
13. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Menghargai pendapat orang lain;
15. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Etika dalam Ruang Kuliah dan Laboratorium

Pasal 8

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Politeknik LPP seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Etika dalam Pengerjaan Tugas dan Laporan

Pasal 9

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan kerja praktek/tugas akhir, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, dan proyek akhir.

Etika dalam Ujian

Pasal 10

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Politeknik LPP;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Politeknik LPP seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 11

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;

13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Etika Hubungan Antar Mahasiswa

Pasal 12

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain.
7. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
8. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
9. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
10. Bersama-sama menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Politeknik LPP;
11. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;
12. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
13. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status social, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan

- hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
 5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat

Pasal 14

1. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
3. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Etika Bidang Keolahragaan

Pasal 15

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportifitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Etika Bidang Seni

Pasal 16

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika Bidang Keagamaan

Pasal 17

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;

9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
10. Mematuhi aturan-aturan Politeknik LPP dalam kegiatan keagamaan.

Etika dalam Pengembangan Keorganisasian

Pasal 18

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
5. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
6. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
7. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara- cara yang baik;
8. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP;
9. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkhis, merusak dan mengganggu ketertiban.

BAB V

NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

Pakaian

Pasal 19

Setiap mahasiswa Politeknik LPP berkewajiban untuk berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersepatu secara rapi dan sopan, serta rambut rapi sesuai dengan norma yang berlaku.

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang berpakaian secara tidak sopan, kotor dan tidak pantas dikenakan pada saat kegiatan belajar-mengajar serta aktivitas lain yang dilaksanakan di kampus Politeknik LPP.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP wajib berpakaian seragam pada hari Senin sampai dengan Kamis dan dihimbau berpakaian batik pada hari Jumat.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang mengenakan sandal di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima, misalnya saat akan melakukan shalat, praktikum/praktek yang diijinkan dan keadaan khusus lainnya.

4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang berambut gondrong untuk putra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Batas samping tidak melebihi daun telinga teratas
 - Batas depan tidak melebihi alis
 - Batas belakang tidak melebihi kerah baju
5. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang mewarnai rambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya.

Perkelahian, Penganiayaan, Hasutan

Pasal 21

Setiap mahasiswa Politeknik LPP berkewajiban menciptakan suasana yang sehat dan aman untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.

Pasal 22

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan atau terlibat kekerasan fisik dengan orang lain
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan membujuk, menjanjikan dan atau memberi hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme, dan Kegaduhan

Pasal 23

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP.

Pasal 24

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas politeknik LPP, seperti : membuang sampah bukan pada tempatnya, corat-coret, penempelan tulisan/gambar dan lainnya yang tidak patut dilakukan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan fasilitas kampus, melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan, keributan, pengerahan massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus dan ketertiban umum.

Fasilitas Kampus

Pasal 25

Setiap mahasiswa Politeknik LPP berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas perkuliahan (kursi, LCD, OHP, dll.) kampus untuk mendukung proses belajar-mengajar dan fasilitas lainnya yang dimiliki Politeknik LPP.

Pasal 26

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas belajar-mengajar dan lingkungan yang dimiliki Politeknik LPP termasuk gedung, peralatan kantor, laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang menggunakan fasilitas kampus di lingkungan Politeknik LPP setelah jam 16.00 WIB, kecuali atas ijin pengelola kampus Politeknik LPP.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang menggunakan fasilitas pembelajaran (LCD, AC, mic) yang tersedia di dalam kelas untuk kegiatan kemahasiswaan.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan atau dikelola Politeknik LPP tanpa ijin, termasuk menggunakan *password* dan mengubah data milik orang lain.
5. Peminjaman alat pendukung untuk kegiatan kemahasiswaan harus seijin pengelola.
6. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang mencuri barang milik perorangan maupun institusi di lingkungan Politeknik LPP atau milik institusi/lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi Politeknik LPP.

Kecurangan Akademik, Tindak Penjiplakan

Pasal 27

Setiap mahasiswa Politeknik LPP wajib menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Pasal 28

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan, praktek, ujian dan Praktek Kerja Lapangan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan kecurangan berupa pemalsuan dokumen akademik, penjiplakan atau pengakuan tulisan/karya orang lain sebagai miliknya tanpa ijin.

Narkotika, Minuman Keras, Judi, dan Pemilikan Senjata

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang membawa, mengkonsumsi, dan mengedarkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang membawa, mengkonsumsi, mengedarkan, dan mabuk di lingkungan kampus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan tindak perjudian.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang membawa, mempergunakan, mencoba mempergunakan, atau memperdagangkan senjata tajam dan senjata api.

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual

Pasal 30

Dilarang melakukan tindak pelecehan dan pelanggaran seksual serta tindakan asusila lainnya seperti yang tertulis pada Pasal 6 di atas.

Kegiatan Politik

Pasal 31

Setiap mahasiswa Politeknik LPP dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus.

Penyebaran Ideologi Terlarang

Pasal 32

Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang dilakukan di lingkungan kampus.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 33

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun akademik;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Politeknik LPP, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pengurus program studi.

Pasal 34

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan Politeknik LPP dan seluruh pengurus berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
3. Setiap anggota sivitas kademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan kampus Politeknik LPP.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

Terhadap mahasiswa secara perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang tercantum di atas, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran dan atau peringatan lisan
- b. Teguran dan atau peringatan tertulis
- c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung
- d. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Politeknik LPP
- e. Diberikan tugas khusus
- f. Dikenakan tuntutan ganti rugi
- g. Dikenakan skorsing selama waktu yang ditentukan
- h. Dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP
- i. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dan berhubungan langsung dengan pihak berwajib dapat dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP

Pasal 36

Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Pasal 37

1. Teguran lisan berupa tidak diperkenankan mengikuti/dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung dapat diberikan oleh Dosen, Asisten, dan lainnya yang menjadi koordinator kegiatan tersebut.
2. Teguran tertulis berupa surat peringatan I oleh Kaprodi
3. Apabila surat peringatan I tidak diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan II oleh Wadir III.
4. Apabila surat peringatan II masih belum diindahkan, maka akan diberikan surat peringatan III oleh Direktur yang dapat mengakibatkan hilangnya status sebagai mahasiswa Politeknik LPP secara permanen.
5. Pelanggaran mahasiswa yang berhubungan dengan pihak berwajib dapat mengakibatkan hilangnya status sebagai mahasiswa Politeknik LPP secara permanen.

Pasal 38

Selama menjalankan sanksi, selain dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP, mahasiswa tetap diwajibkan membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP.

Pasal 40

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Politeknik LPP, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Politeknik LPP yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2019


Direktur,
Ir. Ari Wibowo, S.T., M.Eng